

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Tax Avoidance*

Pajak adalah iuran wajib kepada Negara yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang dan tidak mendapat balasan secara langsung. Pemerintah melakukan pemungutan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling utama, tanpa adanya pungutan pajak maka sulit untuk melakukan keberlangsungan suatu negara. Selain itu hasil dari uang pajak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah secara rutin atau untuk keperluan pembangunan, jika sisa digunakan untuk *Public Investment*. (Taufiq, 2017)

Konsep *Agency theory* menurut Siagian (2011:10) dalam (Putri dan Putra, 2017) merupakan hubungan principal dan agent. Principal memperkerjakan agent untuk kepentingan principal, termasuk pendelegasian otorasi pengambilan keputusan dari principal kepada agent. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai principal, dan CEO (*Chief Executive Officer*) sebagai agent mereka. Pemegang saham memperkerjakan CEO untuk melakukan kepentingan principal.

Pajak dari sisi fiskus merupakan sumber pendapatan yang berpotensi dapat meningkatkan penerimaan negara, karena adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan, dimana fiskus sebagai prinsipal (pemangku kepentingan) ingin penerimaan pajaknya yang besar dari masyarakat sedangkan

perusahaan sebagai agen ingin pembayaran pajaknya yang sekecil mungkin kepada negara (Dewinta dan Setiawan, 2016) Perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan menurut teori keagenan bisa menimbulkan tidak patuhnya wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang memiliki dampak pada usaha suatu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. (Dewinta dan Setiawan, 2016)

Tax avoidance merupakan usaha untuk mengurangi beban pajak secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan secara maksimal contohnya seperti pemotongan-pemotongan yang diizinkan, ataupun memanfaatkan beberapa hal yang belum diatur serta kelemahan-kelemahan yang ada didalam undang-undang perpajakan yang berlaku (Rizki dan Fuadi, 2019). Perusahaan yang menjadi penghindar pajak, akan mengakibatkan kurangnya penerimaan pajak bagi pemerintah yang bisa merusak kualitas suatu perusahaan. Penghindaran pajak yang dilaksanakan oleh perusahaan akan menyebabkan kerugian bagi masyarakat. (Januari dan Suardhika)

Tax avoidance ialah suatu usaha yang dilakukan wajib pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang yang tercantum dalam undang-undang perpajakan sehingga wajib pajak bisa membayar pajaknya menjadi lebih rendah (Astuti dan Aryani, 2016). Kegiatan *tax avoidance* bila dilaksanakan sesuai dengan undang-undang perpajakan maka merupakan kegiatan yang legal dan bisa diterima. *Tax avoidance* ialah hal yang wajar dan legal namun masih banyak pendapat yang berbeda. *Tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik, di satu sisi *tax*

avoidance diperbolehkan, sedangkan sisi yang lain *tax avoidance* tidak diinginkan (Dewi dan Noviari, 2017)..

Menurut komite urusan fiskal dari *Organisasi For Economic Cooperation And Development* (OECD) dalam (Purwanti dan Sugiyarti, 2017) menyebutkan ada tiga karakter tindakan *tax avoidance* atau penghindaran pajak sebagai berikut:

- a) Adanya unsur *artificial arrangement*, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- b) Teori semacam ini seringkali memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang atau melaksanakan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya.
- c) Kerahasiaan, dalam hal ini biasanya konsultan yang diutus perusahaan untuk mengurus pajak perusahaan tersebut menunjukkan cara *tax avoidance* yang dilakukannya dengan syarat wajib pajak harus menjaga kerahasiaannya sedalam mungkin.

Menurut Cahyono et al. (2016) terdapat tiga tahapan yang akan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang dikenakan, yaitu :

- 1) Perusahaan melakukan usaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun illegal.
- 2) Mengurangi beban pajak sekurang-kurangnya baik secara legal maupun illegal.
- 3) Apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut.

Menurut Suandy (2011) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal:

- 1) Jumlah pajak yang harus dibayar. Semakin meningkatnya jumlah pajak yang harus dibayar maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
- 2) Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin sedikit biaya untuk menyuap fiskus maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
- 3) Kemungkinan untuk ketahuan. Semakin berkurangnya kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
- 4) Besar sanksi. Semakin ringan sanksi yang diberikan terhadap pelanggar maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

Walaupun tindakan *tax avoidance* (penghindaran pajak) merupakan hal yang legal dan sah, namun tetap saja apapun cara yang dilakukan perusahaan untuk menghindari pajak merupakan sesuatu yang salah karena menutupi beberapa hal yang tidak sesuai sebagaimana mestinya. Upaya pemerintah untuk melaksanakan pengoptimalan dalam sektor pajak ini bukan tanpa hambatan. Salah satu hambatan pemerintah dalam usaha pengoptimalan sektor pajak ini yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) atau dengan berbagai ketentuan yang diterapkan perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan, salah satunya adalah perusahaan dapat memilih metode

akuntansi yang tepat untuk menurunkan *Effective Tax Rate* (ETR) (Ardyansah, 2014).

Menurut Astuti dan Aryani (2016) pada umumnya *tax avoidance* dapat diukur menggunakan dua cara yaitu :

a) *Effective Tax Rate* (ETR) dihitung dengan cara membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Penggunaan ETR diharapkan bisa memberikan pandangan secara menyeluruh mengenai beban pajak yang akan berdampak pada laba akuntansi yang dapat dilihat dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan.

b) *Cash Effective Tax Rate* (CETR) merupakan jumlah kas pajak yang dibayarkan dibagi dengan total laba sebelum pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam penelitian ini menggunakan *Effective Tax Rates* (ETR). ETR adalah ukuran hasil berbasis pada laporan laba rugi yang secara umum mengukur efektifitas dari strategi pengurangan pajak dan mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi. Rendahnya ETR juga menjadi hal penting pertanda adanya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. ETR menjelaskan presentase total beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total pendapatan sebelum pajak yang didapatkan perusahaan (Yoehana, 2013).

2.1.2 Leverage

Rasio utang digunakan agar bisa menilai sampai sejauh mana perusahaan menggunakan uang yang dipinjam (Jariah, 2016). *Leverage* menunjukkan seberapa besar perusahaan memiliki utang jangka panjang maupun pendek

dibandingkan dengan total aset yang dimiliki dengan tujuan agar kebijakan pendanaan perusahaan dapat diketahui (Lestari dan Putri, 2017). Cahyono et al (2016) berpendapat bahwa *leverage* merupakan gambaran proporsi total utang perusahaan terhadap total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dan bertujuan untuk mengetahui keputusan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Leverage merupakan salah satu rasio keuangan yang menjelaskan tentang hubungan hutang perusahaan dengan modal maupun asset perusahaan (Mahdiana dan Amin, 2020). Rasio *leverage* menjelaskan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio *leverage* juga menunjukkan resiko yang dihadapi perusahaan kedepannya. Menurut Paramita (2012) pada umumnya ada dua jenis *leverage*, yaitu *leverage* operasi (*operating leverage*) dan *leverage* keuangan (*financial leverage*).

Leverage ialah penambahan jumlah utang yang berakibat munculnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan menyebabkan pengurangan beban pajak penghasilan WP Badan (Kurniasih dan Sari, 2013). Rasio *leverage* ini dapat mengukur perbandingan dana yang dipinjam dari kreditur. Perusahaan yang mendanai ekuitas atau modalnya menggunakan hutang dengan nilai yang besar maka bisa menyebabkan terjadinya *financial distress* (Eminingtyas dan Nita, 2017).

Jumlah hutang yang bertambah akan mengakibatkan timbulnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan (Darmawan dan Sukartha, 2014). Bagian beban bunga akan berdampak pada kurangnya laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang akan dibayar perusahaan akan menjadi

berkurang (Adelina, 2012). Mahdiana dan Amin (2020) Berpendapat bahwa semakin besar ukuran dari sebuah perusahaan, maka perusahaan cenderung menginginkan dana yang juga lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil, hal ini membuat perusahaan yang besar cenderung menginginkan pendapatan yang besar pula.

Menurut Pajriyansyah dan Firmansyah (2016) perusahaan yang memiliki tingkat hutang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008 :

“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: 3. Bunga, sewa dan royalti”

Menurut Barli (2018) dampak yang ditimbulkan dari *leverage* adalah sebagai berikut:

1. Kreditor mengharapkan ekuitas (dana yang disediakan pemilik) sebagai jaminan keamanan. Artinya jika pemilik mempunyai dana lebih kecil yang digunakan untuk modal maka pihak ketiga akan menanggung risiko bisnis yang lebih besar.
2. Dengan pengadaan dana melalui utang, pemilik bisa tetap mempertahankan penguasaan atau pengendalian perusahaannya

Makiwan (2018) menyatakan terdapat beberapa jenis rasio leverage, yaitu sebagai berikut:

1. *Debt To Asset Ratio* (DAR)

Debt ratio ialah rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total asset. Dengan kata lain, seberapa besar asset perusahaan yang didanai dari utang atau seberapa besar utang.

2. *Debt To Equity Ratio* (DER)

Debt to equity ratio ialah rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio yang digunakan untuk membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah utang perusahaan.

3. *Long Term Debt To Equity Ratio* (LTDtER)

LTDtER ialah rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. bertujuan untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan

2.1.3 Sales Growth

Sales Growth adalah rasio yang mengukur pertumbuhan penjualan perusahaan dengan menghitung perbedaan nilai penjualan pada suatu periode (Eliu, 2014). Menurut Oktamawati, (2017) Pertumbuhan penjualan (*Sales growth*), menunjukkan terdapat peningkatan penjualan tahun ini daripada tahun sebelumnya. *Sales growth* bisa berpengaruh terhadap keuntungan yang dimiliki perusahaan di masa yang depan (Eminingtyas dan Nita, 2017). Pertumbuhan yang meningkat

memungkinkan perusahaan akan lebih meningkatkan kapasitas operasinya perusahaan. Sebaliknya bila pertumbuhannya menurun perusahaan akan mendapat hambatan dalam rangka meningkatkan kapasitas operasinya. (Aprianto dan Dwimulyani, 2019).

Suatu perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang tinggi harus menyediakan modal yang cukup untuk membiayai belanja perusahaan (Purnami dan Artini, 2016). *Sales growth* juga mencerminkan tingkat keberhasilan investasi periode masa lalu dan bisa dijadikan sebagai acuan pertumbuhan masa yang akan datang (Andriyanto, 2015). Pertumbuhan penjualan yang semakin meningkat menyebabkan kegiatan *tax avoidance* suatu perusahaan semakin rendah karena perusahaan dengan tingkat penjualan yang cenderung tinggi memiliki kecukupan modal kerja yang tidak akan mengganggu operasional perpajakan serta pertumbuhan penjualan yang meningkat akan berdampak terhadap peningkatan laba yang diperoleh perusahaan sehingga perusahaan mampu untuk melakukan pembayaran pajak (Januari dan Suardikha, 2019)

Peningkatan *sales growth* cenderung akan menyebabkan perusahaan memperoleh profit yang besar, oleh sebab itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan tindakan *tax avoidance* (Dewinta dan Setiawan, 2016). Tingkat pertumbuhan bisa ditentukan dengan mendasarkan pada kemampuan keuangan perusahaan. Fatimah (2018) Menyatakan berdasarkan kemampuan keuangan sendiri bisa dibedakan menjadi dua, yaitu tingkat pertumbuhan atas kekuatan sendiri (*internal growth rate*) dan tingkat pertumbuhan berkesinambungan (*sustainable growth rate*).

Tingkat pertumbuhan atas kekuatan sendiri (*internal growth rate*) ialah tingkat pertumbuhan tertinggi yang bisa dicapai perusahaan tanpa memerlukan dana eksternal atau tingkat pertumbuhan yang hanya disebabkan oleh tambahan atas laba ditahan. Tingkat pertumbuhan berkesinambungan (*sustainable growth rate*) ialah tingkat pertumbuhan tertinggi yang bisa dicapai perusahaan tanpa melakukan pembiayaan modal namun dengan memelihara perbandingan antara hutang dengan modal (*debt to equity ratio*).

2.1.4 Profitabilitas

Menurut Ardyansah (2014) Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Profitabilitas adalah pengukuran kinerja perusahaan yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba yang merupakan tolak ukur bagi keberhasilan suatu perusahaan seperti jumlah yang berasal dari pengurangan harga pokok produksi, biaya lain dan kerugian dari penghasilan atau penghasilan operasi (Astari et al., 2017).

Untuk menunjukkan sejauh mana kemampuan perusahaan akan berkembang dimasa yang akan datang, maka profitabilitas merupakan hal yang penting sebagai tolak ukur para pemangku kepentingan. Profitabilitas pada suatu perusahaan membuktikan kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Menurut Fernos (2017) Masing-masing jenis rasio profitabilitas dipakai untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu untuk beberapa periode, ada beberapa jenis rasio profitabilitas yaitu :

1. *Rasio Biaya Operasional* (BOPO)

Rasio biaya operasional merupakan perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional.

2. *Net Profit Margin* (NPM)

Net profit margin merupakan rasio yang menunjukkan tingkat keuntungan (laba) yang diperoleh perusahaan dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan operasionalnya

3. *Return On Assets* (ROA)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan.

4. *Return on equity* (ROE)

ROE adalah perbandingan antara laba bersih perusahaan dengan modal sendiri.

Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROA.

Return on Assets (ROA) merupakan suatu indikator yang menggambarkan kinerja keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang bisa dicapai oleh perusahaan maka kinerja keuangan perusahaan tersebut bisa dikategorikan baik (Maharani dan Suardana, 2014). Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Dalam hal ini, teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*) dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Dwiyanti1 dan Jati, 2019)

ROA erat kaitanya pada laba bersih perusahaan termasuk juga pengenaan pajak penghasilan (Kurniasih dan Sari, 2013). Jika nilai ROA tinggi, menjelaskan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Ketika laba yang didapat sangat besar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat (Dewanti dan Sujana, 2019)

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini pasti ada penelitian-penelitian terdahulu yang sudah melaksanakannya sehingga peneliti bisa menambah banyak teori yang digunakan untuk mendalami penelitian tersebut. Beberapa peneliti yang sudah lebih dulu membahas tentang *leverage, sales growth dan* profitabilitas. Akan tetapi penelitian yang membahas tentang *leverage, sales growth dan* profitabilitas terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak) masih terbatas dengan hasil yang berbeda-beda. Beberapa penelitian *tentang tax avoidance* yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Variable	Hasil penelitian
1.	Darmawan dan Sukartha (2014)	Pengaruh Penerapan <i>Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran</i>	Variabel Independen : <i>Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan</i> Variable	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh antara <i>Corporate Governance, ROA, dan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak. Variabel leverage</i> dalam

		Pajak	Dependen : Penghindaran Pajak	penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh pada penghindaran pajak.
2.	Dewinta dan Setiawan (2016)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Independen : Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Dan Pertumbuhan Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , umur perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , dan profitabilitas juga berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> sedangkan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
3.	Astari et al (2017)	Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Independen: Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Dan Ukuran Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan pada <i>tax avoidance</i> . profitabilitas tidak berpengaruh signifikan pada <i>tax avoidance leverage</i> berpengaruh signifikan pada <i>tax avoidance</i> . bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan pada <i>tax avoidance</i>
4.	Dewi dan Noviari (2017)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas Dan <i>Corporate</i>	Variabel Independen : Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas	Variabel <i>leverage</i> berpengaruh secara negative, variabel profitabilitas berpengaruh positif. sedangkan

		<i>Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)</i>	Dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel Dependen : Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	variabel <i>corporate social responsibility</i> berpengaruh secara negative terhadap <i>tax avoidance</i> .
5.	Hidayat (2018)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur di Indonesia	Variabel Independen : Profitabilitas, <i>Leverage</i> Dan Pertumbuhan Penjualan Variable Dependen : Penghindaran Pajak	Profitabilitas berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Penghindaran pajak kemudian pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Penghindaran pajak. Dan <i>leverage</i> secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
6.	Ayuningtyas dan Sujana (2018)	Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, <i>Leverage</i> , <i>Sales Growth</i> , Dan Profitabilitas Pada <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Independen: Komisaris Independen, <i>Leverage</i> , <i>Sales Growth</i> , dan Profitabilitas Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	Komisaris independen tidak berpengaruh pada <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> berpengaruh positif pada <i>tax avoidance</i> . <i>Sales Growth</i> berpengaruh negatif pada <i>tax avoidance</i> . Profitabilitas berpengaruh negatif pada <i>tax</i>


				<i>avoidance.</i>
7.	Januari dan Suardika (2019)	Pengaruh Corporate Social Responsibility, Sales Growth, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance	Variabel Independen : <i>Corporate Social Responsibility, Sales Growth,</i> dan Profitabilitas Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	Hipotesis pertama menyatakan <i>corporate social responsibility</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance.</i> Hipotesis kedua menyatakan <i>sales growth</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance.</i> Hipotesis ketiga menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance.</i>
8.	Rizki dan Fuadi (2019)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Independen : Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	Karakter Eksekutif berpengaruh positif pada penghindaran pajak, Profitabilitas yang diprosikan dengan ROA memiliki pengaruh positif, <i>Sales Growth</i> berpengaruh positif pada penghindaran pajak dan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> berpengaruh positif pada penghindaran pajak

Sumber : Data Diolah, 2021

2.3 Kerangka Konseptual

Sesuai dengan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka terbentuklah kerangka dari penelitian ini. Maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Penelitian ini menguji pengaruh *leverage*, *sales growth* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2017-2019. Dalam kerangka penelitian ini variabel independen adalah *leverage*, *sales growth* dan profitabilitas sedangkan variable dependen adalah *tax avoidance*.

Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* adalah besarnya beban bunga yang akan mengurangi laba sebelum pajak, sehingga beban pajak yang dibayar perusahaan akan berkurang. Pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* adalah dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat maka pendapatan perusahaan akan meningkat pula. Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* adalah semakin tinggi nilai ROA maka laba perusahaan akan meningkat. Hubungan antar variable digambarkan dalam kerangka penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual
Sumber : Data Diolah, 2021

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Leverage adalah rasio yang bisa dipakai untuk mengukur sejauh mana asset perusahaan yang dibiayai oleh utang, rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik panjang maupun jangka pendek (Hidayat, 2018). Perusahaan besar cenderung memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dari pada menggunakan pembiayaan yang berasal dari utang, perusahaan besar akan menjadi perhatian dari pemerintah, sehingga akan menyebabkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh (Darmawan dan Sukartha, 2014)

Penambahan jumlah hutang pada suatu perusahaan akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Ayuningtyas dan Sujana, 2018). Perusahaan dengan hutang yang tinggi memiliki tariff pajak yang baik, karena dengan tingginya suatu hutang yang dimiliki perusahaan maka akan mengurangi resiko *tax avoidance*.

Menurut penelitian Dewi dan Noviani (2017) bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut penelitian Ayuningtyas dan Sujana (2018) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

H1: *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.4.2 Pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*

Setiap perusahaan pasti berusaha mendapat keuntungan serta mengharapkan laba yang besar dari aktivitas perusahaan tersebut. Karena modal yang dikeluarkan perusahaan juga cukup besar maka tidak ada perusahaan yang menginginkan kerugian. Laju *sales growth* suatu perusahaan sangat mempengaruhi kemampuan perusahaan tersebut dalam mempertahankan laba untuk membiayai kesempatan yang dimiliki pada masa yang akan datang. Jika *sales growth* meningkat, maka akan menggambarkan profit yang meningkat (Rizki dan Fuadi, 2019).

Sales growth yang meningkat menyebabkan aktivitas *tax avoidance* pada suatu perusahaan semakin rendah karena perusahaan dengan tingkat *sales growth* relatif besar memiliki kecukupan modal kerja yang tidak akan mengganggu operasional perpajakan serta *sales growth* yang meningkat akan berdampak pada peningkatan laba yang diperoleh perusahaan sehingga perusahaan mampu untuk melakukan pembayaran pajak (Januari dan Suardikha, 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) membuktikan bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Astari et al (2017) membuktikan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis yang akan diajukan adalah :

H2 : *Sales Growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2.4.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas merupakan gambaran performa keuangan perusahaan dalam memperoleh laba dari pengelolaan asset yang dikenal dengan *Return On Assets* (Dewanti dan Sujana, 2019). Salah satu rasio yang digunakan sebagai rasio profitabilitas untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan adalah ROA karena ROA menunjukkan efektifitas perusahaan dalam mengelola aset baik modal sendiri maupun modal pinjaman (Rizki dan Fuadi, 2019). Semakin tinggi nilai ROA maka semakin tinggi juga laba yang dihasilkan perusahaan. Rasio ini paling sering diperhatikan dalam analisis laporan keuangan karena bisa menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba (Dewanti dan Setiawan, 2016).

ROA (*Return On Assets*) memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan (Ayuningtyas dan Sujana, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Dewanti dan Sujana (2019) mendapat hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Astari et al (2017) mendapat hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis yang akan diajukan adalah :

H3 : Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*